

4 Desember 2009



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

127/202-10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1204/MENKES/SK/XII/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2010 perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
12. Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor 864/Menkes/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009**
- Kedua : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 di Unit Kerja masing-masing, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

- Ketiga : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- Keempat : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
  6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
  7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
  8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
  9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- Keenam : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Desember 2009

Menteri Kesehatan

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1204/MENKES/SK/XII/2009 TANGGAL : 14 DESEMBER 2009

No.	Nama, Jabatan yang memberi kuasa
1.	dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH Menteri Kesehatan RI

No.	Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa
1.	dr. Sjafii Ahmad, MPH NIP 194909291977121001 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2.	Dr. Faiq Bahfen, SH NIP 195011301975071001 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3.	dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP 195110011980081001 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
4.	dr. Farid Wajdi Husain, Sp,B NIP 195003091979121001 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
5.	Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP 195509031980121001 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
6.	Dra. Kustantinah, Apt, M.App,Sc NIP 195112271980032001 Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
7.	Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K) NIP 195411091980031004 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
8.	dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH NIP 195205011980011002 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kesehatan

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH